



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : 05 /HK.03.1-Kpt/5204/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA NOMOR 21 /Kpts/KPU-Kab-017.433861/TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupate Sumbawa serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas PPID sebagaimana dimaksud dengan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 565), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Layanan Informasi pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Layanan Informasi pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Layanan Informasi pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor /BA/V/2015 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa sebagaimana pada lampiran I dengan struktur sebagaimana pada lampiran II keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU memiliki tugas sebagaimana pada lampiran III keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua KPU Kabupaten Sumbawa

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya

Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 dari bagian anggaran 076.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa besar

Pada Tanggal 23 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA

Kepala Sub Bagian Hukum


MOH. ARISMAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR : /HK.03.1-Kpt/5204/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA 21 /Kpts/KPU-Kab-017.433861/TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	M. Wildan, M.Pd	Ketua	Pembina PPID
2.	Aryati, S.Pd.I	Anggota	Tim Pertimbangan
3.	Nurul Khairani, SIP	Anggota	
4.	Muhammad Ali, SIP	Anggota	
5.	Muhammad Kaniti, S.Pd	Anggota	
6.	Lahmuddin, SE	Sekretaris	Sekretaris
7.	Ismail Mude	Kasubbag Teknis dan Hupmas	PPID
8.	Moh. Athar, SH	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik.	Tim Penghubung penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Abdul Majid, SE	Kasubbag Program dan Data	
10.	Moh. Arisman, SH	Kasubbag Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11.	Nunung Dian Kusumawati	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	
12.	Dayul Makbul	Staf Subbag Program dan Data	
13.	Baitul Ilmi, SH	Staf Subbag Hukum	
14.	Sumbrin	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	

Ditetapkan di Sumbawa besar
Pada Tanggal 23 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M.WILDAN


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/5204/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA 21 /Kpts/KPU-Kab-017.433861/TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA



Keterangan:

- : Instruksi
- : Koordinasi
- - - - -> : Tanggung Jawab

Ditetapkan di Sumbawa besar
Pada Tanggal 23 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/5204/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA 21 /Kpts/KPU-Kab-017.433861/TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

1. Pembina :
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik dilingkungan KPU Kabupaten Sumbawa.
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dilingkungan KPU Kabupaten Sumbawa.
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID dilingkungann KPU Kabupaten Sumbawa.
2. Tim Pertimbangan : Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dandokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik dilingkungan KPU Kabupaten sumbawa.
3. Atasan PPID :
 1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik dilingkungan KPU Kabupaten Sumbawa .
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan KPU Kabupaten Sumbawa.
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses publik dilingkungan KPU Kabupaten Sumbawa.
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan KPU Kabupaten Sumbawa.
4. Tugas PPID :
 1. Merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan KPU Kabupaten Sumbawa.
 2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja dilingkungan KPU Kabupaten Sumbawa.

3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja dilingkungan KPU Kabupaten Sumbawa.
 4. Meyeleksi dan menguji informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja dilingkungan KPU Kabupaten Sumbawa.
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan kepala sub bagian hukum KPU Kabupaten Sumbawa.
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim pertimbangan dan pembinaan PPID.
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan.
5. Tim penghubung : 1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik.
penyedia
Informasi dan 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun
Dokumentasi sistem informasi.
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada kepala subbagian hukum KPU Kabupaten Sumbawa.
6. Desk Pelayanan : Membantu tugas dan fungsi Tim penghubung pengelola
Informasi dan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU
Dokumentasi Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa besar
Pada Tanggal 23 April 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Huku

